

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

NOMOR :2120/PP.09.2-Kpt/7202/KPU.KAB/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020 MELALUI NON E-KATALOG SEKTORAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, bahwa KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan tentang Penetapan Kebutuhan Logistik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020 Melalui Non e-KATALOG Sektoral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

<https://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/poso/>

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil

Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 965/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020 perihal Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020 melalui Non e-Katalog Sektoral, tertanggal 27 Oktober 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1722/PL.02.3-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  4. Berita Acara Nomor : 2123/PP.09.2 -BA/7202/KPU.KAB/XI/2020 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Melalui Non E-Katalog Sektoral Selain Formulir Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020, tertanggal 2 November 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN LOGISTIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020 MELALUI NON E-KATALOG SEKTORAL.

**KESATU :** Menetapkan Kebutuhan Logistik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020 Melalui Non e-KATALOG Sektoral adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Kebutuhan Logistik sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
- KETIGA : Kebutuhan Logistik sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA keputusan ini pengadaannya dilakukan oleh KPU Kabupaten Poso setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,  
Pada Tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO


Ttd

BUDIMAN MALIKI

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

Kasubag Hukum



MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE